



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM MULTIMEDIA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan layanan keterbukaan informasi publik, sosialisasi tahapan kepemiluan, serta penyebarluasan data dan dokumentasi lembaga yang cepat, akurat, dan akuntabel kepada masyarakat Kota Yogyakarta;

b. bahwa sehubungan dengan dinamika informasi digital serta perlunya pengelolaan kanal komunikasi resmi yang terpadu, tertib, dan bertanggung jawab, dipandang perlu membentuk Tim Multimedia pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Multimedia pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MULTIMEDIA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Multimedia pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Multimedia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Perencanaan dan Konsep Kreatif (*Pre-Production*) :

- Menyusun alur cerita, teks/naskah, serta perencanaan visual (sudut kamera, transisi, dan *layout*) sebelum proses produksi dimulai.
- Mengatur jadwal pengambilan gambar/suara, pembagian tugas anggota tim, serta kebutuhan peralatan.

2. Produksi Media (*Production*)

- Pengambilan Foto dan Video :  
Mengoperasikan kamera, mengatur tata cahaya (*lighting*), susunan sudut (*angle*), dan komposisi gambar secara profesional.
- Perekaman Audio :  
Menata mikrofon dan memastikan kualitas rekaman suara jernih tanpa kendala teknis atau kebisingan (*noise*).

3. Pascaproduksi dan Penyuntingan (*Post-Production*)

- Penyuntingan Video (*Video Editing*) :  
Memotong, merangkai, dan menyelaraskan klip video agar alurnya menarik dan mudah dipahami.
- Desain Grafis dan Aset Visual :  
Membuat logo, *lower thirds*, banner, pamflet, *thumbnail*, dan materi visual pendukung lainnya.
- Audio Post-Production :  
Melakukan *mixing*, *mastering*, pembersihan audio, serta penambahan efek suara (*SFX*) dan musik latar (*BGM*).
- Pengolahan Efek Visual dan Animasi :  
Menambahkan motion graphic, transisi kreatif, koreksi warna (*color grading*), serta teks/subtitle.

4. Pengelolaan dan Distribusi Konten (*Publishing dan Management*) :

- Mengunggah hasil produksi ke platform media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- Memantau respons audiens, statistik tayangan, serta tren terbaru untuk bahan evaluasi produksi berikutnya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MULTIMEDIA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM MULTIMEDIA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

| NO. | NAMA                    | JABATAN                                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Noor Harsya Aryosamodro | Ketua KPU Kota Yogyakarta                                               | Pengarah               |
| 2.  | Agus Muhamad Yasin      | Anggota KPU Kota Yogyakarta                                             | Pengarah               |
| 3.  | Srimulyani              | Sekretaris KPU Kota Yogyakarta                                          | Ketua                  |
| 4.  | Lia Ekawati Agustina    | Plt. Kepala Sub. Bagian Teknis Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM | Koordinator            |
| 5.  | Setyawan Isharyadi      | Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                            | Anggota                |
| 6.  | Sriyanto                | Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                            | Anggota                |
| 7.  | Muh. Heri Suryono       | Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                            | Anggota                |
| 8.  | Dodi Fadlianto          | Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                            | Anggota                |
| 9.  | Putri Nastiti           | Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama                            | Anggota                |
| 10. | Wahyu Hidayat           | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan                            | Anggota                |
| 11. | Meiyarto                | Operator Layanan Operasional                                            | Anggota                |
| 12. | Dominikus Suklema       | Operator Layanan Operasional                                            | Anggota                |
| 13. | Rino Priatama           | Tenaga Administrasi                                                     | Anggota                |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA